

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
PERSEKUTUAN GEREJA INDONESIA KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
Nomor : 005/HM.02.03/K.KI-08/II/2022
Nomor : 007.MPH-PGI.Bpn/II.2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 03, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. AGUSTAN, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PDT. ELMUN RUMAHORBO, STH.,M.MIN.** : Ketua PGI Kota Balikpapan, Berdasarkan surat keputusan PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) Nomor SK 01/PGI-W. KALTIM/SKEP/1/2022, Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Gereja Indonesia yang beralamat di Jalan Milono Rt. 40 Nomor 38 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik terkait Politik Identitas dan Politisasi SARA pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik identitas dan politisasi SARA pada tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan peran serta tokoh agama dalam pengawasan partisipatif, pendidikan politik untuk mencegah politik identitas dan politisasi SARA demi terwujudnya Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berintegritas di wilayah Kota Balikpapan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik dengan melibatkan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kota Balikpapan dalam rangka pengawasan partisipatif dan pendidikan politik untuk mencegah terjadinya politik identitas dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) kepada masyarakat di wilayah Kota Balikpapan serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

KETUA

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN



AGUSTAN, S.Pd.I

PHAK KEDUA,

KETUA

PGI KOTA BALIKPAPAN



PDT.ELMUN RUMAHORBO, STH., M.MIN.

Nota Kesepakatan Kerjasama

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Dengan

PERSEKUTUAN GEREJA INDONESIA KOTA BALIKPAPAN

Tentang

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Balikpapan, 3 Februari 2022

Pihak I

~~Ketua~~ Bawaslu Kota Balikpapan



Agustan, S.Pd.I

Pihak II

Ketua PGI Kota Balikpapan

Pdt. ~~Edy~~ Sumahorbo, S.Th., M.Min

